

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Shar-E
Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta

S K R I P S I



Oleh :

Gaspar Bacenti Fernandez

No. Mhs : 03410153

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

S K R I P S I

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SHAR-E

Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Skripsi pada tanggal-
_____ dan dinyatakan _____

Yogyakarta, September 2007

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Ridwan Khairandy, SH, M.H
2. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum
3. Anggota : Budi Agus Riswandi, SH, M.Hum

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

H. Mustaqiem, S.H., MS.i.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	20
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHIMPUNAN DANA PRODUK SHAR-E	
A. Tinjauan Umum tentang Penghimpunan Dana pada Umumnya.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Penghimpunan Dana Nasabah Shar-e oleh Bank Muamalat Indonesia.....	30

C. Akad Mudharabah pada Produk Shar-e	49
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SHAR-E	
(Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)	
A. Hubungan Hukum antara Bank Muamalat dengan Nasabah Shar-e...	72
B. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Shar-e.....	84
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan rizki yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. H. Mustaqiem, S.H.,MS.i., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Pak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas semua bantuan berupa waktu dan ilmu serta kritikan yang sudah diberikan demi tercapainya kesempurnaannya skripsi ini. Saya juga mohon maaf apabila selama bimbingan dengan bapak, saya melakukan banyak kesalahan baik disengaja maupun tidak di sengaja.
3. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Pihak Bank Muamalat Indonesia terutama Mas Dedi (Legal Staff) dan semua staff, yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian di Bank Muamalat Indonesia.

5. Efriliawan Noor Fajrin, teman sewaktu SLTP yang telah banyak membantu terutama menjadi perantara antara penulis dengan pihak Bank Muamlat Indonesia.
6. Orang Tuaku yang mengajarku hidup didunia, terima kasih atas semua waktu dan pengorbanan yang telah diberikan maaf apabila selalu membuatmu kalian marah.
7. Kakakku tercinta yang selalu menyayangi semua anggota keluarga, terima kasih atas bantuannya.
8. Keluarga besar Bronto Sudiro dan Keluarga besar Fernandez di mana saja kalian berada, terima kasih atas kehangatan kekeluargaan yang telah diberikan selama ini, maaf saya belum bisa menjenguk kakek di Sumba.
9. Keluarga besar Kantor Advokat/Konsultan Hukum Nur Ismanto, S.H., M.Si & *Asociates*, Pak Nur Ismanto, Mas Agus Suharjana, Mbak Siti Rosidah, Mas Maryono, Mas Sigit Sumarlan, Mbak Any, terima kasih atas bimbingannya.
10. Salah seorang temanku yang selalu memberi dorongan dan motivasi, terima kasih atas semuanya yang pernah kamu berikan.
11. Teman-teman seperjuangan di berbagai organisasi yang pernah saya ikuti, terima kasih atas pengalaman dan pengetahuan yang telah dibagikan kepada saya.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun angkatan tahun 2003 dan teman-teman seperjuangan selama penulis hidup 21 tahun di dunia ini.

Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah kita semua dengan limpahan rahmat, hidayah, serta rizki-Nya. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bisa bermanfaat, baik bagi penulis juga semua pihak yang membacanya. Amin
Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, September 2007

Penulis



(Gaspar Bacenti Fernandez)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus persaingan globalisasi yang semakin kuat menimbulkan banyak persaingan dalam dunia bisnis maupun dunia perbankan, hal ini menyebabkan semakin ketatnya bank-bank menjalankan usahanya dengan mengeluarkan beberapa terobosan-terobosan baru di luar usaha perbankan yang semula yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*), hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.¹

Munculnya liberalisasi dalam dunia perbankan ini diawali dengan “Deregulasi Perbankan”, yang terjadi pada awal bulan Juni 1983. Munculnya kebijakan Deregulasi Perbankan ini memberikan kebebasan bagi bank-bank pemerintah untuk menentukan tingkat bunga kredit. Penghapusan pagu kredit dan pengurangan fasilitas kredit likuiditas. Deregulasi Perbankan tahun 1983 ini dilanjutkan dengan munculnya Pakto 1988, pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan liberalisasi perbankan.

Deregulasi Perbankan dan Pakto 1988 ini memunculkan adanya fenomena baru dalam dunia perbankan dimana yang semula jumlah bank di Indonesia sangat terbatas, setelah dikeluarkannya kebijakan liberalisasi perbankan dalam bentuk Deregulasi Perbankan dan Pakto 1988 maka semakin

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.59

banyak bermunculan bank-bank baru yang berhasil mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, hal ini menimbulkan persaingan ketat antar bank, baik bank pemerintah yang sudah lama berdiri maupun bank-bank swasta yang baru berdiri, sehingga munculah berbagai macam bentuk produk perbankan dengan berbagai bentuk pelayanannya.

Seiring dengan makin berkembangnya bank-bank konvensional yang selama ini lebih kita kenal, juga semakin banyak juga bermunculan bank-bank yang menjalankan prinsip syariah Islam. Konsep teoritis tentang suatu bank Islam muncul pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan, selain kondisi pada waktu itu belum memungkinkan dan juga belum ada pemikiran tentang bank Islam yang meyakinkan.² Solihin Hasan mengemukakan bahwa kegiatan usaha perbankan Islam meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga. Ia menerima simpanan dan memberi pinjaman tetapi tidak menerima dan membayar bunga.³ Hal ini berkaitan dengan tujuan perbankan Islam yang mencegah terciptanya ketimpangan pendapatan dan kekayaan atau meningkatkan konsumsi atau investasi yang tidak dikehendaki.⁴

Bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank ini lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia. Akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November

² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, BMUI dan Takaful di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.8

³ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.159

⁴ M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, The Islamic Foundation, London, 1985, hlm.173

1991, pada saat itu terkumpul pembelian saham sebanyak Rp.84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah).⁵

Bank Muamalat Indonesia adalah pelopor dari berkembangnya bank syariah di Indonesia. Berdirinya bank ini tidak banyak mendapat perhatian dari masyarakat yang saat itu masih terlena dengan jasa dari bank konvensional yang berlandaskan pada pemberian bunga. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan,⁶ juga tidak terlalu menyinggung tentang prinsip syariah di mana sistem bagi hasil yang menjadi landasan hukum operasional bank syariah hanya sedikit diuraikan dalam undang-undang tersebut. Pengertian bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup juga secara tepat pengertian bank syariah yang ternyata memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil itu sendiri, termasuk belum adanya ketentuan operasional yang secara lengkap mengatur kegiatan usaha bank syariah hingga sampai dengan tahun 1998.⁷ Bank Muamalat Indonesia pada saat itu menjalankan kegiatannya tanpa didukung dengan payung hukum yang kuat.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan,⁸ dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm.25

⁶ Selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan tahun 1992

⁷ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm>

⁸ Selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan tahun 1998

tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.⁹ Undang-undang Perbankan tahun 1998 juga mengenal adanya prinsip syariah, berdasarkan undang-undang ini prinsip syariah mengatur cara operasional bank syariah untuk menggunakan syariat Islam yaitu dengan jalan menghindari *riba* dalam menjalankan usahanya. Undang-undang ini telah memberikan jalan untuk semakin berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah, yaitu Undang-undang Perbankan tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Perbankan tahun 1998 serta Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004, sudah menjadi dasar hukum yang kuat bagi terselenggaranya perbankan syariah di Indonesia, namun demikian masih ada beberapa hal yang dipandang perlu disempurnakan antara lain perlunya penyusunan dan penyempurnaan ketentuan serta undang-undang operasional bank syariah secara tersendiri, sebab undang-undang yang telah ada sesungguhnya merupakan dasar hukum bagi penerapan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah, di mana dimungkinkan terselenggaranya dua sistem perbankan (perbankan konvensional dan

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm.26

perbankan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Bank syariah yang didirikan pada periode tahun 1992-1998, di Indonesia ada hanya satu unit bank syariah sedangkan pada periode 1998-2005, jumlah bank syariah di Indonesia bertambah menjadi 20 unit yang terdiri dari 3 bank syariah dan 17 bank dengan unit usaha syariah. Bank perkreditan rakyat hingga 2004 bertambah menjadi 88 unit.¹¹

Bank syariah dalam menjalankan usahanya memakai prinsip-prinsip syariah di antaranya adalah prinsip titipan atau simpanan (*Al Wadi'ah*), prinsip bagi hasil (*Al Mudharabah*), prinsip *Al Musyarakah*, prinsip *Al Murabahah*, dan beberapa prinsip-prinsip yang lain. Prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam setiap kegiatan usaha bank syariah untuk menghindari riba.

Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor bank syariah di Indonesia kini telah mengeluarkan berbagai macam produk muamalat di antaranya adalah produk bagi penyimpanan dana (*Shahibul Maal*) yang terdiri dari : Tabungan Umat, Tabungan Umat Junior, Shar-e, Tabungan Haji Arafah, Giro *Wadi'ah*, Deposito *Mudharabah*, Deposito *Fulinves*, dan DPLK Muamalat. Produk bagi pengelola dana (*Mudharib*) terdiri dari ; Piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Rahn (Gadai Syariah).

¹⁰ Indra Azhari, *Permasalahan Bisnis Syariah dan Penyelesaiannya*, makalah disampaikan pada diskusi panel *Permasalahan-Permasalahan yang Timbul dalam Praktek Perbankan Syariah dan Penyelesaiannya*, Kerjasama DPC-Ikadin Kota Yogyakarta dengan LKBH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 24 Maret 2007, hlm.1

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis dan Fiqih Keuangan*, ed. Ketiga. ctk. Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.25

Shar-e sebagai produk unggulan dalam penghimpunan dana (*funding*) dari Bank Muamalat Indonesia merupakan investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp.125.000,00. Produk Shar-e ini menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak sebesar 51 : 49 (nasabah : bank).

Produk Shar-e ini adalah produk Bank Muamalat Indonesia yang mengedepankan data-data elektronik. Pembeli kartu perdana Shar-e hanya diberikan sebuah kartu debit yang dapat digunakan untuk penarikan uang di Anjungan Tunai Mandiri¹² milik bank-bank yang menjadi anggota ATM bersama dan di Bank Bank Central Asia sedangkan Bank Muamalat Indonesia yang berada di Yogyakarta ternyata belum memiliki mesin ATM sendiri sehingga semua penarikan uang melalui kartu debit Shar-e melalui mesin ATM bank lain.

Pemegang kartu Shar-e harus mentaati ketentuan dan syarat yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia, di dalamnya terdapat klausula yang menyatakan “Bank Muamalat tidak bertanggung jawab atas penggunaan dan kelancaran bekerjanya mesin ATM bank lain selain ATM Muamalat dan atas segala kehilangan, pemalsuan, kerusakan atau tuntutan-tuntutan yang timbul dari kegagalan pemakaian fasilitas dan atau kartu maupun sarana komunikasi yang diakibatkan hal-hal di luar pengawasan yang selayaknya dari Bank”. Klausula tersebut memberikan risiko tersendiri kepada setiap transaksi yang dilakukan nasabah Shar-e di mesin-mesin ATM milik bank lain, selain itu

¹² Selanjutnya disingkat ATM

pada saat Bank Muamalat sedang *offline*, kartu debit Shar-e tidak dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM bank lain. Hal ini berisiko bahwa tidak setiap saat nasabah Shar-e dapat melakukan transaksi di mesin ATM bank lain bahkan dalam kondisi yang paling darurat sekalipun bila sedang dalam kondisi *offline* nasabah tidak dapat berbuat apa-apa walaupun mereka sedang membutuhkan uang untuk keperluan yang darurat dan sangat mendesak.

Risiko-risiko ini sendiri tidak terlalu disadari oleh nasabah karena nasabah telah terlena dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Maka sangat wajar jika dibutuhkan suatu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Shar-e di Bank Muamalat agar hak-haknya sebagai penyimpan dana (*Shahibul Maal*) dihormati dan diperhatikan secara benar. Hal ini mengingat bahwa konsep syariah sendiri yang tergolong baru di Indonesia belum menjangkau semua segi hukum seperti pada Undang-undang Perlindungan Konsumen yang ternyata belum mengenal prinsip syariah, sehingga belum ada kebijakan yang secara khusus melindungi kepentingan atau hak penyimpan dana dalam hal ini nasabah Shar-e.

Ketentuan dan syarat yang tertera pada formulir aplikasi Shar-e¹³ belum menegaskan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi kerugian dalam kegiatan usaha (pembiayaan) yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia. Akibat dari ketidaktegasan tersebut bertentangan dengan pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2005 tentang

¹³ Formulir Aplikasi Shar-e adalah formulir pendaftaran menjadi nasabah Shar-e yang didalamnya terdapat akad serta ketentuan dan syarat menjadi nasabah Shar-e.

Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, menerangkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berdasarkan prinsip syariah yang berbentuk tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.

Shar-e disebut juga sebagai investasi syariah di mana penyimpan dana (*Shahibul Maal*) menginvestasikan kepada bank sejumlah dananya kemudian oleh bank dana tersebut dikelola sehingga menghasilkan keuntungan. Pengelolaan oleh bank dilakukan pada bentuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah deposan. Nasabah deposan kemudian membagi keuntungan usaha yang didapatnya dengan bank. Keuntungan ini kemudian dibagi lagi kepada bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan.

Perjanjian yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pasti menimbulkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hubungan hukum tersebut nantinya akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Perjanjian atau akad yang digunakan dalam produk Shar-e antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah Shar-e telah menyebabkan hubungan hukum tertentu yang nantinya juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Hubungan antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah Shar-e adalah hubungan yang sangat kompleks. Hubungan hukum antara Bank Muamalat Indonesia ini sangat perlu untuk diketahui, hal ini untuk menjamin

adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Hubungan ini juga belum diatur dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Perlindungan hukum terhadap nasabah jika melakukan hubungan hukum dengan bank adalah hal yang paling sering dikeluhkan karena kurangnya bahkan tidak adanya perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan transaksi dengan bank, baik itu nasabah debitur, nasabah deposan, maupun nasabah non-debitur-non deposan.¹⁴ Dialog yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1991 antara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dalam hal ini bertindak mewakili nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa-jasa perbankan dengan Perbanas mengenai RUU Perbankan¹⁵ yang diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terjadi konflik kepentingan dalam dialog tersebut, salah satu pihak berbicara atas nama kepentingan nasabah selaku konsumen bank, sedangkan pihak lainnya berbicara selaku penghasil produk jasa perbankan.¹⁶

Perlindungan hukum bagi nasabah merupakan dilema tersendiri di dunia perbankan, karena selain kurangnya perangkat hukum yang mengaturnya, juga terbentur oleh kewajiban bank memperoleh kepercayaan dari nasabah bank.

¹⁴ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 101

¹⁵ Saat ini sudah menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, ctk. pertama, PT. Citr Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.29

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank terutama nasabah penyimpan dirasa masih sangat kurang. Teori “*statement of account*” menyatakan bahwa ada kewajiban bagi nasabah untuk memeriksa adanya ketimpangan dalam rekeningnya dan wajib memberitahukan kepada bank tentang ketimpangan tersebut dalam suatu waktu yang pantas, jika tidak diberitahukan, maka *statement of account* dianggap benar.¹⁷ Hal ini dapat menimbulkan risiko, khususnya bagi produk-produk perbankan yang hanya mengandalkan data elektronik saja. Selain itu dalam hal tanggung jawab bank pada transfer dana nasabah, bank dibebaskan dari pertanggung jawaban hukum, bilamana terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam hal transfer dana elektronik yang disebabkan oleh kesalahan hardware atau software dari komputer.

Permasalahan di atas adalah contoh dari kurangnya perlindungan hukum oleh teori-teori hukum dalam perbankan sendiri, namun dalam hal ini bank memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum baik berupa transparansi perbankan maupun kehati-hatian dalam melakukan atau menerima setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Idealnya, hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah pemakai jasa bank tidaklah antara peminjam dan pemiutang saja, melainkan hubungan *musyarakah* atau *mudharabah*. Artinya, bahwa bank syariah maupun nasabah mungkin saja mengalami kerugian.¹⁸ Begitu pula hubungan

¹⁷ <http://rahard.wordpress.com/2006/07/11/tidak-adanya-perlindungan-nasabah-bank/>

¹⁸ Mahmoud al Anshari, Ismail Hasan, Samir Mutawali, *Al Bunuk Al Islamiyah*, terjemahan oleh Syaril Mukhtar Muhammad, Minaret Jakarta, Jakarta, 1993, hlm.56

Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah Shar-e yang bukanlah suatu hubungan antara peminjam dan pemiutang tetapi merupakan suatu hubungan *mudharabah* yang bersifat kemitraan, di mana bank berkedudukan sebagai *mudharib* dan nasabah Shar-e berkedudukan sebagai *shahibul maal*. Artinya, bahwa Bank Muamalat Indonesia dan nasabah Shar-e mungkin saja mengalami kerugian. Hubungan ini juga seharusnya mengacu pada hubungan hukum antara dua pihak subyek hukum yang mempunyai kedudukan sama dalam perjanjian yang dipakai dalam produk Shar-e, yaitu perjanjian *mudharabah*. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan apabila para pihak memiliki kedudukan (*bergaining power*) yang sama.¹⁹ Hak dan kewajiban Bank Muamalat Indonesia sebagai *mudharib* dan nasabah Shar-e sebagai *shahibul maal* harus diperhatikan dan dilaksanakan secara seimbang. Unsur-unsur akad *mudharabah* dalam perjanjian antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah Shar-e harus dimplementasikan secara transparan dan sesuai dengan kondisi ekonomi pada saat ini, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

Perlindungan hukum yang ideal bagi nasabah Shar-e, dilakukan dengan penjaminan dana simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan sistem penjaminan tidak langsung yang terjadi jika Bank Muamalat Indonesia dilikuidasi. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan kepercayaan nasabah Shar-e untuk menjadi *shahibul mall* di Bank Muamalat Indonesia pada produk Shar-e. Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 1998

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang, bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.185

tentang Perbankan, diperlukannya adanya pelaksanaan transparansi perbankan, yaitu penyediaan informasi mengenai perbankan khususnya produk Shar-e oleh Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah Shar-e, sehingga nasabah Shar-e dapat mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi jika menyetor dana ke Bank Muamalat Indonesia sebagai *shahibul maal*. Perlindungan hukum juga dapat digunakan melalui pelaksanaan edukasi nasabah Shar-e oleh Bank Muamalat Indonesia yang dilakukan oleh *customer service*, di mana nasabah Shar-e mendapat pengetahuan mengenai bagaimana cara melakukan transaksi dengan benar, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan pada saat bertransaksi dengan menggunakan fasilitas produk Shar-e.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah Shar-e?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah Shar-e di Bank Muamalat Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah Shar-e.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah Shar-e di Bank Muamalat Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pihak yang melakukan hubungan hukum.

Secara terminologi, bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti atau lemari. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.²⁰

Undang-undang Perbankan tahun 1998 memberikan acuan pada bisnis perbankan dengan adanya *dual banking system*, di mana dikenal adanya bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang selama ini banyak kita kenal yaitu bank yang menjalankan bisnis perbankan dengan sistem bunga.

Bank Islam atau lebih dikenal dengan istilah bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.²¹

Bank syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang

²⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabeta, Jakarta, 2002, hlm.2

²¹ Anonim, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, 1994, hlm.2

mebutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.²² Bedanya bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).²³ Menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang Perbankan tahun 1998:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);

Nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi dengan bank serta mempergunakan produk-produk layanan yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Nasabah ada dua macam, yaitu nasabah penyimpan dana dan nasabah sebagai debitor. Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-undang Perbankan tahun 1998, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah adalah debitor yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 1

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *loc. cit.*

Indonesia memang sebagai sebuah Negara dengan pemeluk agama Islam terbesar, tetapi produk keuangan berprinsip syariah baru dikenal beberapa tahun yang lalu dan masih sangat terbatas. Hal tersebut dimulai dari sektor perbankan, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada November 1991. Prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi, termasuk di pasar modal dan asuransi.

Bank Syariah sebenarnya berlaku untuk setiap orang atau bersifat universal. Syariah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah.

Ketika krisis moneter melanda Indonesia, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Suku bunga pinjaman, pada saat itu melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar, tetapi fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Penentuan bagi hasil ditentukan di awal perjanjian.²⁴

1. Prinsip-prinsip Dasar :

- a. Prinsip titipan atau simpanan (*Al-wadi'ah*)

²⁴ <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/0326/eur1.html>

Prinsip titipan atau simpanan dikenal dalam tradisi fiqih Islam dengan prinsip *al-wadi'ah* yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.²⁵

Aplikasi *al-wadi'ah* dalam produk perbankan adalah di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Konsekuensi dari semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Imbalan yang didapat si penyimpan dana adalah mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya dan juga fasilitas-fasilitas giro lain.

Dunia perbankan yang semakin kompetitif menggunakan insentif atau bonus yang dapat diberikan kepada nasabah dengan berlandaskan pada kebijakan dari bank bersangkutan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank.

Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

b. *Al-Musyarakah*

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm.85

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Sistem ini terjadi atas kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Sistem ini mengandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkret, bila nasabah memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, nasabah bisa menggunakan produk *al-musyarakah* ini. Inti dari pola ini adalah bank syariah dan nasabah secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Bank konvensional juga memakai sistem pembiayaan seperti ini yang mirip dengan kredit modal kerja.

c. Prinsip *Al-Murabahah*

Murabahah merupakan sistem yang di dalamnya terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus

²⁶ *Ibid*, hlm.90

memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan nasabah membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Bank konvensional mengenakan bunga dan nasabah diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Suku bunga yang berlaku pada sistem bunga perbankan mungkin saja berubah. Sistem bank syariah juga menyediakan produk tersebut, namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan *murabahah*.

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan antara bank dengan nasabah.²⁷ Misalnya dalam transaksi pembelian mobil, bank syariah akan membeli mobil yang nasabah inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada nasabah, tapi karena bank syariah menalangnya dulu, maka pada saat menjual kepada nasabah, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan untuk bank syariah. Keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus dibayarkan relatif tetap.

d. Prinsip bagi hasil *Al-Mudharabah (Profit-sharing)*

Menurut Kazarian, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahibul maal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, atau pengusaha

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.65

(*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul maal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola modal. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁹

Fiqh Islam menyebutkan bahwa *mudharabah* dikenal dengan istilah *qirad*, yang definisinya adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungannya untuk keduanya menurut perdamaian (perjanjian) antara keduanya sewaktu akad dibagi menjadi dua atau tiga bagian.³⁰

Pola transaksi *mudharabah*, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. *Al-mudharabah* diterapkan pada sisi penghimpunan dana, biasanya dalam bentuk tabungan dan

²⁸ Elias G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*, Westview Press, Boulder, 1993, hlm.62

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm.95

³⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ctk.32, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1998, hlm.294

deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *al-mudharabah*, diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

Mudharabah sebagai sebuah produk perbankan, ditetapkan bahwa bank sebagai *mudharib* bebas mengelola uang tersebut untuk berbagai kegiatan yang menguntungkan. Bank sebagai lembaga *intermedier* menawarkan produk-produk yang diminati pasar. Nama-nama produk tersebut ada yang menyebutkan istilah *mudharabah* seperti : tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan lain sebagainya ada juga yang tidak menyebutkan tetapi masuk dalam wilayah tabungan atau deposito, seperti : simpanan atau tabungan Idul Fitri, Idul Qurban, haji, pendidikan, kesehatan, SPP, walimah, dan lain-lain sebagainya.³¹

Menempatkan dana dalam prinsip *mudharabah* bermaksud agar pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan mendapatkan nisbah dari bagian keuntungan yang diperoleh bank. Praktikanya, nisbah untuk tabungan rata-rata berkisar antara 55% –56% dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank, jika pada bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11%-12%.

Seorang pedagang yang membutuhkan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *al-mudharabah*. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan

³¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Jakarta, 2001, hlm.9

pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30.000.000,00 diperoleh pendapatan Rp.5.000.000,00/bulan. Pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2.000.000. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60% untuk nasabah dan sisanya 40% untuk bank.

Prinsip *mudharabah* ini memang memiliki banyak keuntungan, namun prinsip ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut diungkapkan sendiri oleh beberapa ilmuwan Islam.

Masih ada beberapa prinsip syariah lain yang digunakan sebagai dasar usaha bank syariah, diantaranya *al-musaqah*, *al-muzara'ah*, *al-istishna*, dan sebagainya.

2. Shar-E

Shar-e (dibaca Syar'i) berarti sesuai dengan syariah yaitu aturan-aturan Allah, Tuhan semesta alam yang diberikan untuk kemaslahatan umat manusia. Huruf 'e' dalam kata Shar-e adalah kependekan dari kata *electronic* yang berarti Shar-e didukung dengan teknologi tinggi yang memberikan kemudahan layanan transaksi elektronis. Huruf 'ain' dalam logo Shar-E adalah simbol dari sebuah kata dalam bahasa arab yang berarti mata atau lensa yang menerima cahaya. Shar-e merupakan sumber cahaya yang memberikan solusi juga sumber kebaikan sebagai tempat tujuan hijrah menuju ekonomi non ribawi.³²

³² <http://www.shar-e.com/about1.php>

Produk Shar-e ini menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil sebesar 51% untuk nasabah dan 49% untuk bank seperti yang disepakati pertama kali antara nasabah dengan bank.

Nasabah Shar-e yang dimaksud disini adalah nasabah yang menggunakan jasa Bank Muamalat Indonesia dengan membeli produk Shar-e sebagai investasi syariah. Nasabah Shar-e termasuk dalam nasabah penyimpan dana seperti yang dimaksud pada 1 angka 17 Undang-undang Perbankan tahun 1998.

Maksud dari “Perlindungan hukum terhadap nasabah Shar-e di Bank Muamalat Indonesia” adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum baik melalui melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melalui mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah Shar-e yang menginvestasikan dananya ke Bank Muamalat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah Shar-e kepada Bank Muamalat Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Obyek penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Shar-e” (Studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)

2. Subyek penelitian/ Responden

a. Pejabat Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta;

b. Nasabah Shar-e Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

3. Sumber data

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian secara langsung pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta;

b. Sumber data sekunder;

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum yaitu pasal 27 ayat (1)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang No.7 Tahun 1997 *jo.* Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

d) Undang-Undang No.23 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

e) Peraturan Bank Indonesia untuk perbankan syariah

f) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

g) Keputusan Dewan Syariah Nasional tentang Lembaga Keuangan Islam

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi : buku, makalah, hasil penelitian, buletin, surat kabar, hasil seminar, dan lain-lain.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu : Al-Qur'an dan Hadist, kamus hukum, kamus ekonomi, ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

- 1) Wawancara langsung, yaitu melakukan wawancara kepada subyek penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian;
- 2) Daftar pertanyaan (*questionare*) yang bisa berupa pertanyaan terbuka maupun tertutup;
- 3) Observasi yang dilakukan secara langsung (*partisipan*).

b. Data sekunder

- 1) Studi kepustakaan yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian;
- 2) Studi dokumentasi, yakni mengkaji berbagai dokumentasi dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta atau dari berbagai pihak yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dari sudut pandang yuridis normatif.

6. Analisis data

Analisis data yang akan dilakukan dengan cara : Deskriptif kualitatif, yaitu data primer dan sekunder yang telah disusun dengan secara kualitatif yang

artinya mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari jawaban atas permasalahan yang diajukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHIMPUNAN DANA PRODUK SHAR-E

A. Tinjauan Umum tentang Penghimpunan Dana pada Umumnya

1. Jenis Kegiatan Bank

Jasa bank yang meliputi kegiatan usaha bank pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kegiatan menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan jasa-jasa bank lainnya (*service*). Ketiga kelompok ini harus dikelola secara bersamaan, karena masing-masing kelompok satu sama lainnya saling berkaitan sehingga apabila salah satu kelompok tidak dikelola secara profesional maka mengakibatkan kerugian bagi bank itu sendiri, terutama kelompok *funding* dan *lending*.²⁷

Pengelolaan kegiatan bank yang utama adalah penghimpunan dana dari masyarakat. Menghimpun dana adalah upaya bank untuk menarik dana dari masyarakat agar mau disimpan di bank yang bersangkutan. Upaya memperoleh dana melalui penghimpunan dana ini dapat dilakukan dengan menawarkan produk simpanan atau rekening seperti rekening giro, tabungan, dan rekening deposito.²⁸

Pengelompokan kegiatan bank yang kedua adalah pengelolaan kegiatan menyalurkan dana melalui pemberian kredit atau pinjaman. Namun apabila dana yang terhimpun tidak cukup untuk disalurkan maka

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ed. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm.4

²⁸ *Loc.cit*

pihak bank akan berusaha terus menghimpun dana kembali melalui penawaran kepada masyarakat agar tertarik menyimpan uangnya di bank yang bersangkutan. Penawaran yang dilakukan bank agar masyarakat tertarik menyimpan dananya di bank dilakukan dengan cara penentuan harga yaitu bunga (bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional) dan bagi hasil (bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah). Besarnya bunga yang ditawarkan pada simpanan akan sangat berpengaruh pada bunga pinjaman. Hal ini juga mempengaruhi keuntungan bank karena keuntungan bank yang utama diperoleh dari selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman (*spread based*). Apabila bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman seperti yang dialami perbankan di Indonesia pada tahun 1998 dan 1999 maka bank akan mengalami kerugian (*negative spread*).²⁹

Pengelompokan kegiatan bank yang ketiga adalah kegiatan *service* atau memberikan jasa-jasa bank lainnya. *Service* merupakan kegiatan penunjang produk bank yaitu antara kelompok *funding* dan *lending*. Tujuan kegiatan ini adalah memperlancar jasa perbankan yang sudah ada. Keuntungan dari jasa-jasa bank ini diperoleh dari biaya administrasi, komisi, sewa, dan biaya lain-lain (*fee based*).³⁰

2. Penghimpunan Dana pada Umumnya

Bank yang merupakan pelaku bisnis keuangan, di dalamnya kegiatan membeli barang dan menjual barang juga terjadi, hanya bedanya

²⁹ *Ibid*, hlm.5

³⁰ *Loc.cit*

dalam bisnis bank yang dijual dan dibeli adalah jasa keuangan, bank haruslah terlebih dahulu membeli jasa keuangan yang tersedia di masyarakat dan membeli jasa keuangan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada, terutama sumber dana dari masyarakat luas.³¹

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung sehingga pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.³²

Secara garis besar sumber dana bank dalam kegiatannya melakukan *funding* diperoleh dari :³³

a. Bank itu sendiri

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri maksudnya dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dan dari luar. Dana ini dapat pula dicari sesuai dengan tujuan bank, apabila bank hendak melakukan perluasan usaha atau mengganti berbagai sarana dan prasarana yang lama dengan yang baru.

³¹ *Ibid*, hlm.45

³² *Ibid*, hlm.45-46

³³ *Ibid*, hlm. 46-49

Pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

- 1) Setoran modal dari pemegang saham, merupakan modal dari para pemegang lama atau pemegang saham baru;
- 2) Cadangan laba, merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan;
- 3) Laba yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar dan mudah untuk memperoleh dalam jumlah yang relatif kecil. Sedangkan kelemahannya jumlah dana yang relatif besar harus melalui prosedur yang relatif lama. Kemudian perlu diingat bahwa penggunaan dana sendiri harus diseimbangkan dengan dana pinjaman sehingga rasio penggunaan dana pinjaman dan dana sendiri dapat dioptimalkan sedemikian rupa.

b. Masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Sedangkan kelemahannya bahwa dana dari sumber ini relatif

lebih mahal dibanding dari dana sendiri baik untuk biaya bunga maupun biaya promosi.

Dana dari masyarakat luas bank dapat dibedakan menjadi tiga macam jenis:

1) Simpanan Giro

Simpanan sering disebut rekening dalam bahasa sehari-hari. Memiliki rekening berarti memiliki sejumlah uang yang disimpan di bank. Simpanan ini sering digunakan oleh para pedagang maupun para pengusaha dalam bertransaksi. Menurut Undang-undang Perbankan tahun 1998, simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Apabila penarikannya secara tunai dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai dengan menggunakan bilyet giro.

Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek atau kepada pembawa cek.

Terdapat beberapa jenis cek yang ada di masyarakat dalam praktek sehari-hari, antara lain:

- a) Cek atas unjuk;
- b) Cek atas nama;

- c) Cek silang;
- d) Cek mundur;
- e) Cek kosong.

Sedangkan pengertian bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.

2) Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan digunakan untuk umum, di dalam penetapan suku bunga biasanya lebih tinggi dari simpanan giro begitu pula metode perhitungan bunganya serta keuntungan lainnya seperti hadiah atau cinderamata. Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan tahun 1998, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Beberapa alat penarikan tabungan antara lain:

- a) Buku tabungan;
- b) Slip penarikan;
- c) Kartu debit yang terbuat dari plastik, fungsinya sebagai alat penarikan di mesin ATM;
- d) Kombinasi.

3) Simpanan Deposito

Simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik setelah jatuh tempo. Begitu pula suku bunga yang relatif lebih tinggi dari kedua jenis simpanan sebelumnya.

Pengertian deposito menurut Undang-undang Perbankan tahun 1998, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan jenis-jenis simpanan deposito antara lain adalah:

- a) Deposito berjangka;
 - b) Sertifikat deposito;
 - c) Deposito on call.
- c. Lembaga lainnya.

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencarian sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi tertentu. Perolehan dana sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

- 1) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami

kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu.

- 2) Pinjaman antar bank (*call money*), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar kealahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibanding dengan pinjaman lainnya.
- 3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- 4) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. SBPU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya.

B. Tinjauan Umum tentang Penghimpunan Dana Nasabah Shar-e oleh Bank Muamalat Indonesia

1. Pengertian Bank Syariah sebagai Penghimpun Dana

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalnya pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang operasional, produk serta jasa-jasanya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Bank Islam dapat juga berarti lembaga keuangan yang

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³⁴

Menurut Muhammad Syafii Antonio dan Karnaen Perwataatmaja, bank Islam dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam itu sendiri dan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam.³⁵ Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, selain itu tata cara beroperasinya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Tata cara bermuamalah itu harus dijauhi oleh hal-hal dan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan untuk perdagangan.³⁶ Warkum Sumitro berpendapat bahwa syariah dan Islam mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah memiliki pengertian yang sama.³⁷

Hal yang paling mendasar yang menjadi perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah dalam pembagian keuntungan

³⁴ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, edisi pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.13

³⁵ Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bhakti, Yogyakarta, 1997, hlm.1

³⁶ *Loc.cit*

³⁷ Warkum Sumitro, *op.cit*, hlm. 5

yang diberikan bank kepada nasabah. Bank konvensional menggunakan sistem bunga untuk memberikan keuntungan kepada nasabah, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk memberikan keuntungan kepada nasabah. Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan beberapa perbedaan antara bank Islam dan bank konvensional, yaitu³⁸:

Bank Islam	Bank Konvensional
a. Berdasarkan margin keuntungan	a. Memakai perangkat bunga atau bagi hasil
b. <i>Profit</i> dan falah <i>oriented</i>	b. <i>Profit oriented</i>
c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
d. <i>Users of real funds</i>	d. <i>Creator of money supply</i>
e. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	e. Investasi yang halal dan haram
f. Penggerakan atau penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat melalui Dewan Pengawas Syariah	f. Tidak terdapat dewan sejenis itu

Bank syariah yang berada di Indonesia tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain³⁹ :

- a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa;
- b. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia;
- c. Pengawasan intern;

³⁸ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm.52-53

³⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm.45

- d. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan faktor lainnya;
 - e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran.
2. Pemahaman Bunga Bank sebagai Riba dalam Penghimpunan Dana

Bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi perdebatan di kalangan pemikir dan fiqih Islam. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah,⁴⁰ oleh karena itu transaksi-transaksi yang mengandung unsur riba harus dihindari karena haram hukumnya. Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan kita dalam firmanNya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil.....”(An-Nisa’:29)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(Al-Baqarah : 168)

⁴⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *op. cit.*, hlm.37

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ ءَمُومُونَ ﴿٨٨﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”(Al-Maidah : 87-88)

Allah SWT dalam firmanNya juga melarang secara tegas melibatkan diri dengan riba, larangan ini turun dalam empat tahap :⁴¹

- a. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT;

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرِبُونَ فِي ءَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُونَ عِندَ اللَّهِ ۗ وَمَا
 ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Ar-Rum : 39)

⁴¹ *Ibid*, hlm.48

- b. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba;

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”(an-Nisa’: 160-161)

- c. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Ali Imran : 130)

- d. Tahap keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا
 فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”(Al-Baqarah : 278-279)

Riba sendiri dalam ilmu fiqih, dikenal dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut⁴²:

a. *Riba fadl*

Riba fadl disebut juga *riba buyu'* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kualitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). *Riba fadl*, dalam dunia perbankan dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing.

b. *Riba nasi'ah*

Riba nasi'ah disebut juga *riba duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung, muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha, muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi seperti ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena

⁴² Adiwarman A. Karim, *op.cit*, hlm.36

berjalannya waktu. *Riba nasi'ah* dalam perbankan konvensional, dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi. Nasabah pada awal transaksi tidak dapat memperkirakan untung ruginya oleh karena itu apabila nasabah rugi masih dibebani oleh bunga dari kredit di bank. Hal ini merupakan tindakan yang tidak dapat memastikan suatu yang tidak pasti, oleh karena itu diharamkan.

c. *Riba jahiliah*

Riba jahiliah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. *Riba jahiliah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah “*kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba*”(setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). *Riba jahiliah*, dalam dunia perbankan dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

3. Penghimpunan Dana di Bank Syariah

Perniagaan dan operasi bank syariah adalah berbentuk sebuah lembaga perantara antara dua kelompok nasabah. Kelompok nasabah pertama adalah para penabung yang dapat terdiri dari perseorangan, Badan Umum Milik Negara, Badan Umum Milik Swasta, dan lain sebagainya dengan menyimpan uangnya di bank syariah. Tanpa uang simpanan

mereka, bank syariah tidak dapat menjalankan perniagaan dan beroperasi, terutama dengan kelompok nasabah produk pembiayaan. Tujuan kelompok nasabah para penabung adalah untuk keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan uangnya dengan tujuan untuk berkongsi bagi hasil dengan bank menurut cara-cara yang dihasilkan oleh syariat Islam.⁴³

Kehidupan bisnis perbankan syariah sangat ditentukan oleh berjalan-tidaknya produk-produk yang dijual kepada nasabah. Kesemuanya ini sangat dipengaruhi oleh situasi prosedur bank yang dikembangkan dan dijalankan. Prosedur operasional dapat dibedakan menjadi dua kelompok umum, yaitu : prosedur kelompok produk penghimpunan dana dan prosedur kelompok produk penyaluran dana (pembiayaan).⁴⁴

Pola penarikan dana dari masyarakat atau pihak ketiga oleh bank syariah dapat dilakukan sebagai berikut :⁴⁵

a. Titipan (*wadi'ah*)

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* yang berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi

⁴³ Muchammad Pramudi, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, ctk. Pertama, Kutub, Yogyakarta, 2005, hlm.73

⁴⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 61

⁴⁵ Anonim, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, ctk. Pertama, Renaisan, Jakarta , 2000, hlm.36-41

kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Ada dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

1) *Wadi'ah yad amanah*

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan barang atau uang tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

2) *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Manfaat dan keuntungan menjadi hak penerima titipan.

Landasan hukum *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (QS An Nisa : 58)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِمْ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُر وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُر وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗر ءَاثِمٌ قَلْبُهُر وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al Baqarah : 283)

Hadist riwayat Abu Daud dan Turmudzi :

“Rasulullah SAW, bersabda “ sampaikanlah (tunaikanlah) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.⁴⁶

Aplikasi *wadi'ah* dalam perbankan Islam adalah simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*), tetapi tidak memperoleh imbalan atau keuntungan. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro.

⁴⁶ HR Abu Daud dan Turmudzi : hadist ini hasan sedangkan menurut Imam Hakim hadist ini shahih.

Wadi'ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW. Ketentuan umum dari produk ini adalah keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card. Pembukaan rekening ini, bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah muthlaqah* (investasi umum/*unrestricted investment*)

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu

tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Terhadap tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Sedangkan untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

c. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut : pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Terhadap deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

d. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Karakteristik jenis

simpanan ini adalah sebagai berikut: sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

4. Penghimpunan Dana terhadap Nasabah Shar-e

Nasabah Shar-e yang dimaksud di sini adalah nasabah yang menggunakan jasa Bank Muamalat Indonesia dengan membeli produk Shar-e sebagai investasi syariah. Nasabah Shar-e termasuk dalam nasabah penyimpan dana seperti yang dimaksud pada 1 angka 17 Undang-undang Perbankan tahun 1998.

Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan memiliki jenis usaha yang hampir sama pada umumnya dengan bank-bank konvensional yang lain yaitu usaha *funding* dari masyarakat dalam dan usaha *lending* kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk membuka usaha atau untuk keperluan lainnya. Hal ini berkaitan dengan tujuan Bank Muamalat Indonesia itu sendiri. Tujuan Bank Muamalat Indonesia harus disesuaikan dengan kegiatan bermuamalat menurut ketentuan syariat Islam serta situasi dan kondisi di Indonesia.⁴⁷

⁴⁷ Warkum Sumitro, *op.cit*, hlm. 87

Kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia di bidang penghimpunan dana adalah menerima simpanan dari masyarakat dan menerima dana dari pihak lain. Kegiatan operasional yang dilakukan antara lain :⁴⁸

- a. Giro *wadi'ah* yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan;
- b. Tabungan *mudharabah*, yaitu dana yang disimpan nasabah dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Jasa ini dapat dilakukan mutasi, sehingga diperlukan saldo rata-rata. Penerimaan tabungan berdasarkan prinsip *al-Mudharabah* digunakan pada tabungan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berdasarkan prinsip *al-Mudharabah*, kepada pemilik tabungan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. Deposito Investasi *mudharabah*, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan dengan menerapkan sistem bagi hasil keuntungan;
- d. Tabungan Haji *mudharabah*, yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah

⁴⁸ *Ibid*, hlm.93-94

haji atau pada saat tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Simpanan ini menerapkan sistem bagi hasil *al-Mudharabah*;

- e. Tabungan *qurban*, yaitu simpanan pihak ketiga yang dikumpulkan untuk ibadah *qurban* dengan penarikannya yang dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan *qurban* atau pada saat tertentu yang telah disepakati bersama. Simpanan ini menerapkan sistem bagi hasil *al-Mudharabah*.

Kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia di dalam bidang penghimpunan dana masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil, khususnya simpanan *mudharabah* (tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*) penentuan bagi hasilnya ditentukan dengan tatacara sebagai berikut :⁴⁹

- a. Mula-mula bank menetapkan beberapa persen dana-dana yang disimpan di Bank Muamalat Indonesia untuk mengendap dalam satu tahun sehingga bisa dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Menurut statistik, dana tabungan *mudharabah* mengendap 100%, dan deposito *mudharabah* tergantung dari jangka waktunya masing-masing yaitu untuk jangka waktu satu tahun 100%, untuk jangka waktu kurang dari satu tahun kurang dari 100%, untuk jangka waktu lebih dari satu tahun berarti lebih dari 100%, persentase dana yang mengendap ini menunjukkan persentase dari dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha bank;

⁴⁹ Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm.44-45

- b. Bank Muamalat Indonesia menetapkan jumlah masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha Bank Muamalat Indonesia, menurut jenisnya yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* sesuai dengan jangka waktunya. Caranya ialah dengan cara mengalihkan persentase dana yang mengendap dari masing-masing jenis simpanan dengan simpanan yang terjadi menurut jenisnya itu;
- c. Bank Muamalat Indonesia menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk masing-masing simpanan dana. Caranya dengan mengalihkan hasil bagi dari jumlah dana simpanan yang berhak atas bagi hasil bank seluruhnya dengan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan yang diperoleh seluruhnya;
- d. Bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku. Contohnya : bagi hasil bank dengan pemegang rekening *mudharabah* 50% : 50%, bagi hasil antara bank dengan pemegang deposito *mudharabah* 30% : 70%;
- e. Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

Shar-e sendiri adalah produk dari Bank Muamalat Indonesia yang memakai prinsip *al-mudharabah*. Shar-e juga merupakan produk unggulan Bank Muamalat Indonesia dalam kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat. *Al-mudharabah* adalah salah satu prinsip syariah yang

digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia di mana prinsip tersebut menggunakan sistem bagi hasil.

Shar-e, sebagai produk unggulan dari Bank Muamalat Indonesia dalam hal penghimpunan dana, banyak digunakan baik itu para investor dengan dana yang besar maupun para investor dengan dana yang kecil atau sedang. Terhadap produk Shar-e, Bank Muamalat Indonesia mengimplementasikan pola bagi hasil atas pendapatan (revenue sharing) yang berarti bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional Bank.⁵⁰ Shar-e yang berlabel sesuai syariat Islam (halal), aman, dan praktis digunakan tidak hanya menjangkau masyarakat muslim saja bahkan sampai ke masyarakat non muslim. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang didapat Bank Muamalat Indonesia semakin besar dan berasal dari semua kalangan masyarakat. Menurut Indra Azhari (mantan Pimpinan Cabang Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta), Bank Muamalat Indonesia dapat diibaratkan seperti “bayi yang sangat gemuk”, karena bank ini belum lama berdiri namun sudah mengelola dana yang besar yang berasal dari nasabah yang sangat banyak.⁵¹

⁵⁰ <http://www.Bank Muamalat Indonesia. - produk.htm>

⁵¹ Disampaikan pada diskusi panel *Permasalahan-Permasalahan yang Timbul dalam Praktek Perbankan Syariah dan Penyelesaiannya*, Kerjasama DPC-Ikadin Kota Yogyakarta dengan LKBH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 24 Maret 2007

C. Akad *Mudharabah* pada Produk Shar-e

1. Perjanjian Menurut Hukum Islam (akad)

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.⁵²

Pembentukan akad diperlukan suatu rukun-rukun dan syarat-syarat mengenai suatu peristiwa, tindakan, ataupun sesuatu hal. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁵³ Rukun akad adalah ijab dan kabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul, diperlukan tiga syarat sebagai berikut :⁵⁴

- a. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang-orang yang sudah mencapai masa *tamyiz* atau orang-orang yang sudah cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.65-66

⁵³ Wirdyaningsih. *et.al*, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 116

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, hlm.66-67

- b. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad;
- c. Ijab dan kabul harus dilakukan langsung dalam suatu majelis atau sekurang-kurangnya diketahui oleh pihak yang tidak hadir.

Syarat dari akad ada yang menyangkut rukun akad ada juga yang menyangkut subyek dan obyek akad tersebut. Syarat obyek akad dikenal juga dengan istilah *mahallul 'aqd*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a. Obyek perikatan telah ada ketika dilangsungkan.

Obyek suatu perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan, karena hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada kecuali pada akad-akad tertentu seperti *salam*, *istishna*, dan *musyaqah* yang obyeknya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini, pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalah.

- b. Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah.

Obyek perikatan adalah benda-benda atau jasa-jasa yang dihalalkan oleh *syari'ah* untuk ditransaksikan.

- c. Obyek akad harus jelas dan dikenali.

Obyek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk, dan keadaannya.

⁵⁵ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001. hlm.255-256

d. Obyek dapat diserahkan.

Obyek yang tidak dapat diserahkan adalah obyek yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, seperti burung di udara dan ikan di laut. Obyek harus dapat diserahkan secara nyata (untuk benda berwujud) atau dapat dirasakan manfaatnya (untuk berupa jasa).

Syarat subyek akad juga dapat dikenal dengan istilah *al-'aqidain*. *Al-'aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. *Al-'aqidain* dibagi dalam dua bentuk yaitu, manusia sebagai subyek personal dan badan hukum.⁵⁶ Subyek akad ini pun harus memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Kecakapan melakukan tindakan pada manusia sebagai personal ada tiga jenis:⁵⁷

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, misalnya karena cacat jiwa, cacat mental, atau anak kecil yang belum mencapai masa *mummayyiz*;
- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang sudah *mummayyiz* tetapi belum *baligh*. Akad-akad tertentu ini adalah suatu akad atau kegiatan maumalah dalam bentuk penerimaan hak, seperti penerimaan hibah. Kegiatan muamalah lain yang merugikan atau mengurangi haknya adalah tidak sah, kecuali mendapat izin atau pengesahan dari walinya;

⁵⁶ *Ibid*, hlm.116-117

⁵⁷ *Ibid*, hlm.117

- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai *mukallaf*.

Sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun akad tersebut dinyatakan. *Sighat* akad dapat berupa lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan yang dapat memberikan pengertian atau sudah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.

Ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan akad itu sendiri memiliki tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram.⁵⁸

Akad harus mempunyai tujuan agar akad tersebut dapat dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum, sehingga diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :⁵⁹

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad;
- c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syarak.

Akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya, selain itu akad juga dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, hlm.96-97

⁵⁹ *Ibid*, hlm.99-100

2. Akad *Mudharabah* yang dipakai pada Produk Shar-e

Produk Shar-e merupakan salah satu produk tabungan *mudharabah* dari Bank Muamalat Indonesia. Ketentuan ini terdapat pada formulir aplikasi Shar-e.

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁶⁰ Al Qur'an tidak menyebutkan kata *mudharabah* secara jelas, tapi hanya mengungkapkan *musytaq* dari kata *dharaba* sebanyak 58 kali, di antaranya terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqih sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharaba fi al-ardl* yang artinya berjalan di muka bumi. Mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan.⁶¹

Mudharabah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.⁶²

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm.95

⁶¹ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, op.cit.*, hlm. 47

⁶² Muhammad Muslehudin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.77

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu:⁶³

- 1) Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahibul maal*;
- 2) Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*, pihak tersebut disebut sebagai *mudharib*.


Wujud *mudharabah*, di dalamnya juga tersirat dimensi filosofis yang melandasinya, yaitu adanya penyatuan antara modal dan usaha yang dapat membuat investor dan pengusahanya berada dalam kemitraan usaha yang lebih *fair* dan terbuka serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas yang tinggi dari pemilik modal untuk dapat membantu para tenaga terampil yang kekurangan modal, karena dalam kehidupan ekonomi keadaan seperti ini tidak dapat dihindarkan.⁶⁴ *Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan prinsip kepercayaan.⁶⁵

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.26

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 54

⁶⁵ Elias G. Kazarian, *op.cit.*, hlm.61

Skema Perjanjian Mudharabah⁶⁶



b. Landasan Syariah Mudharabah

Landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat sebagai berikut :⁶⁷

..... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...!

“.... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari

sebagian karunia Allah SWT.....” (Al-Muzzammil : 20)

⁶⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit*, hlm.98

⁶⁷ *Loc.cit*

Argumen dari surah al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan asal kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.⁶⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 “apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.....”(Al-Jumu’ah : 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
 “ Tidak ada dosa (penghalang) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.....”(Al-Baqarah : 198)

Surah al-Jumu’ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

c. Unsur-unsur *Mudharabah*

Unsur-unsur yang harus ada dan menjadi prasyarat sahnya transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut :⁶⁹

1) *Ijab* dan *Qobul*

Pernyataan kehendak berupa *Ijab* dan *Qobul* dari dua pihak. Kedua belah pihak ini harus bertemu secara langsung. Kedua belah pihak menerima secara langsung kesepakatan-kesepakatan yang ada. *Ijab* dan *qobul* ini boleh dinyatakan dengan perbuatan secara langsung maupun secara lisan diucapkan oleh masing-masing pihak.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.95

⁶⁹ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, op.cit.*, hlm. 54

2) Adanya dua pihak

Para pihak dalam perjanjian *mudharabah* harus benar-benar cakap hukum dan memiliki kewenangan memberikan kuasa karena penyerahan modal adalah salah satu pemberian kuasa. Kedua pihak ini saling terikat satu sama lainnya.

3) Adanya modal

Modal harus diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak pada waktu membuat akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Modal yang disertakan harus berupa uang. Menurut para ulama *mudharabah* dengan bentuk barang dapat menimbulkan kesamaran. Uang yang menjadi modal pun harus bersifat tunai bukan hutang.

4) Adanya usaha

Usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam sehingga merupakan usaha yang halal.

5) Adanya keuntungan

Keuntungan tidak boleh dihitung dengan persentase jumlah modal yang diinvestasikan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan perhitungan akan membawa suatu kontrak menjadi tidak sah. Keuntungan tersebut, untuk masing-masing pihak tidak ditentukan

dalam jumlah nominal karena akan menjurus ke perbuatan riba. *Nisbah* pembagian ditentukan dengan persentase dan harus disepakati di awal atau saat perjanjian *mudharabah* disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan menjadi hak bersama sehingga tidak boleh keuntungan menjadi hak salah satu pihak.

d. Asas-asas Perjanjian *Mudharabah*

Kandungan atau syarat-syarat dari *mudharabah* dapat diuraikan sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Perjanjian *mudharabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Al-Qur'an sendiri dalam surah Al-Baqarah ayat 282-283 menekankan bahwa perjanjian-perjanjian harus dibuat secara tertulis, begitu juga dengan perjanjian *mudharabah* sebaiknya dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara jelas dan tegas untuk menghindari dari ketidakpastian dan salah tafsir;
- 2) Perjanjian *mudharabah* dapat dibuat pula dilangsungkan di antara beberapa *shahibul maal* dan beberapa *mudharib*;
- 3) Kewajiban utama dari *mudharib* adalah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*. Hal ini dapat menentukan sah atau tidaknya perjanjian *mudharabah*;⁷¹

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.30-45

⁷¹ M. Umer Chapra. *op.cit*. hlm.248

- 4) Pihak-pihak yang terlibat atau yang terkait dengan perjanjian *mudharabah* haruslah orang yang bertindak hukum dan cakap dianggap sebagai wakil;
- 5) *Shahibul maal* berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk membiayai suatu kegiatan usaha. *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin;
- 6) *Shahibul maal* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* itu telah diselesaikan oleh *mudharib* dan jumlah hasil likuidasi usaha *mudharabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut;
- 7) *Shahibul maal* tidak dapat meminta jaminan dari *mudharib* atas pengembalian investasinya. Persyaratan yang demikian itu di dalam perjanjian *mudharabah* batal dan tidak berlaku. Menurut Ibn Hanbal dan Abu Hanifah, yang batal dan tidak berlaku itu hanya persyaratannya saja, sedangkan perjanjiannya sendiri tetap berlaku. Menurut Maliki dan Syafi'i, perjanjian *mudharabah* itu secara keseluruhan tidak sah;
- 8) *Mudharib* berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada *shahibul maal* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya;

- 9) *Mudharib* wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah* selama mengurus urusan-urusan *mudharabah* yang bersangkutan;
- 10) *Shahibul maal* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*;
- 11) Modal yang harus disediakan oleh *shahibul maal* haruslah berbentuk uang, jelas jumlahnya, dan tunai;
- 12) Keuntungan bersih dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan *profit loss and sharing principle*. Prinsip ini tidak tepat jika disamakan dengan prinsip bagi hasil menurut Undang-undang Perbankan tahun 1998, karena dalam undang-undang tersebut, prinsip bagi hasil hanya membagi keuntungan (*profit*) sedangkan apabila pengusaha mengalami kerugian (*loss*) maka kerugian tersebut tidak dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* melainkan beban kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*;
- 13) Perjanjian *mudharabah* yang diatur batas waktunya tidak membenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian, dan telah dihapusbukukannya kerugian tersebut;
- 14) Tanggung jawab *shahibul maal* hanya terbatas pada modal yang telah ditanamkannya;

- 15) *Mudharib* tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal*;
- 16) *Mudharib* juga boleh ikut menanamkan modal untuk membiayai proyek atau usaha yang memperoleh pembiayaan *mudharabah*. Penyediaan modal sendiri oleh *mudharib* untuk ikut membiayai proyek atau usaha yang dimintakan fasilitas pembiayaan dari bank syariah tidak seperti halnya pada perjanjian kredit yang diberikan oleh bank konvensional di mana nasabah disyaratkan oleh bank atau diinginkan sendiri oleh nasabah untuk menyediakan modal sendiri atau yang lazim disebut *self financing* nasabah. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *mudharabah* lebih tepat untuk dipakai oleh perbankan Islam dalam rangka pengerahan dana dari para nasabah penyimpan dana dan dalam rangka membiayai pengusaha kecil yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan modal sendiri;
- 17) *Mudharib* bertanggung jawab untuk menangani urusan-urusan *mudharabah*, maka *mudharib* memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam batas-batas keleluasaan tertentu. Sekalipun *shahibul maal* memiliki hak untuk memberikan instruksi-instruksi dan pembatasan-pembatasan kepada *mudharib*, namun hanya sepanjang instruksi-instruksi dan pembatasan-pembatasan tersebut tidak menghalangi tujuan-tujuan dari perjanjian *mudharabah*, yaitu

memperoleh keuntungan melalui tindakan-tindakan bisnis yang dilakukan *mudharib*;

18) Semua pengeluaran atau ongkos-ongkos yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* yang bersangkutan dapat dibebankan atas beban rekening *mudharabah* yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluaran pribadi *mudharib* tidak boleh dibebankan atas rekening *mudharabah*;

19) *Mudharib* berhak untuk memperoleh *remunerasi* atau pembagian keuntungan yang besarnya telah ditentukan sebelumnya;

20) *Mudharabah* berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *mudharabah*, atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*, atau karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *shahibul maal* atau *mudharib*, atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *mudharabah* itu;

21) *Mudharib* memiliki sifat sebagai sebagai seorang wali amanah (*trustee*), di samping sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan. *Mudharib* sebagai wali amanah wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beriktikad baik, dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena kelalaiannya.

e. Jenis-jenis *Mudharabah*

Mudharabah, secara umum dapat terbagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁷²

1) *Mudharabah muthlaqah*

Perjanjian *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Salafus shaleh mencontohkan dalam pembahasan fiqih ulama dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.⁷³ Kebebasan *mudharib* dalam *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul maal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai pabrik atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, dan lain-lain.⁷⁴

2) *Mudharabah muqayyadah*

Perjanjian *mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specific mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal*

⁷² Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm.97

⁷³ *Loc,cit*

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.42

dalam memasuki jenis dunia usaha.⁷⁵ Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawas pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya.⁷⁶

f. Aplikasi *Mudharabah* dalam Dunia Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan di dunia perbankan pada produk-produk pembiayaan, pada penghimpunan dana dan pada sarana *intermediary*. *Mudharabah* dalam produk-produk penghimpunan dana, bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Bank dalam hal ini mengelola dana dari nasabah dengan menyalurkan dana dari nasabah selaku *shahibul maal* melalui produk-produk pembiayaan kepada nasabah deposan yang dalam hal ini bertindak sebagai *mudharib*.

Syarat-syarat utama yang menyangkut perjanjian *mudharabah* bagi perbankan Islam adalah:⁷⁷

- 1) Bank menerima dana dari masyarakat tanpa ada pembatasan-pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah, baik menyangkut kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank, jangka waktu, maupun lokasi kegiatan tersebut. *Mudharabah* dalam hal penghimpunan dana tersebut termasuk dalam *mudharabah* yang tidak terbatas (*mudharabah muthlaqah*);

⁷⁵ Muhammad Syaf'i Antonio, *op.cit.*, hlm.97

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.43

⁷⁷ Elias G. Kazarian, *op.cit.*, hlm.62-63. Lihat pula Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.48-52

- 2) Bank berhak menanamkan dana yang didepositokan oleh nasabah langsung dalam bentuk investasi dan keperluan *overhead cost* dari bank itu sendiri dan atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah bank;
- 3) Bank boleh menggabungkan keuntungan dari investasi-investasi lain dan berbagai keuntungan bersih setelah dikurangi beban administrasi, penyusutan atas modal dan zakat dengan para penyimpan dana berdasarkan nisbah yang sudah dirundingkan sebelumnya. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh nasabah penyimpan dana;
- 4) Perjanjian *mudharabah* yang diterapkan oleh bank yang bertindak sebagai *shahibul maal* kepada nasabah sebagai *mudharib* dalam hal pembiayaan biasanya berbentuk *mudharabah* yang terbatas (*mudharabah muqayyadah*). Bank berhak menentukan syarat-syarat atas penggunaan dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah. Formulasi syarat dan pembatasan yang dilakukan oleh bank tidak boleh merugikan nasabah;
- 5) Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah, dengan tujuan sebagai jaminan atas modal jika terjadi kerugian. Apabila bank mengambil jaminan maka *mudharib* akan menanggung apabila terjadi kerugian, sedangkan bank terbebas dari risiko untuk menanggung kerugian karena ada sumber yang menanggung kerugian tersebut;

- 6) Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai *shahibul maal* terbatas sampai pada modal yang disediakan. Tanggung jawab nasabah dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, terbatas pada usaha dan kerjanya saja. Apabila terjadi kecurangan atau *miss management* yang dilakukan oleh nasabah, maka nasabah harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan nasabah tersebut. Berdasarkan pasal 37 Undang-undang Perbankan tahun 1998, nasabah harus mengganti kerugian kepada bank apabila kegagalan usaha dan kegagalan kredit disebabkan karena nasabah menyalahgunakan fasilitas pembiayaan tersebut untuk tujuan-tujuan selain yang telah ditentukan dalam perjanjian *mudharabah* antara bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- 7) Nasabah berbagi keuntungan dengan bank sesuai dengan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya, yaitu sebelum fasilitas *mudharabah* itu diberikan oleh bank;
- 8) Sampai investasi itu menghasilkan keuntungan, bank diperbolehkan membayar gaji nasabah yang bersangkutan demi menunjang biaya hidup sendiri dan keluarganya.

Praktek *mudharabah* sendiri di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1992 oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia juga menawarkan dua macam bentuk *mudharabah* dalam

kegiatan penghimpunan dana, yaitu Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*.⁷⁸

Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di Bank Muamalat Indonesia yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Bank Muamalat Indonesia di sini bertindak sebagai *mudharib* (yang mengelola modal) dari nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal dan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.⁷⁹ Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁸⁰

Deposito *Mudharabah* atau disebut juga Deposito Investasi *Mudharabah*, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.⁸¹

Bank Muamalat Indonesia juga menyediakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan modal investasi atau modal atau modal kerja disediakan sepenuhnya oleh


⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.52

⁷⁹ *Ibid*, hlm.52-53

⁸⁰ Adiwarmarman A. Karim, *op.cit.*, hlm.299

⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.53

Bank Muamalat Indonesia, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah yang ditentukan di awal perjanjian.⁸² Keuntungan yang didapat pada produk pembiayaan akan dibagi lagi antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah penyimpan dana berdasarkan persentase nisbah yang sudah ditentukan. Hal tersebut dapat dilihat dalam suatu skema hubungan antara nasabah penyimpan, Bank Muamalat Indonesia, dan nasabah deposan.



Kontruksi bank syariah dalam perjanjian *mudharabah* bisa sebagai *shaibul maal* dan juga sebagai *mudharib*. Kontruksi bank dalam produk pembiayaan berkedudukan sebagai *shahibul maal*, sedangkan kontruksi bank dalam produk penghimpunan dana berkedudukan sebagai *mudharib*.

Aplikasi *mudharabah* dalam produk Shar-e terjadi pada perjanjian di mana nasabah membuat kesepakatan dengan Bank Muamalat Indonesia untuk menyetorkan dananya sebagai setoran awal sebesar Rp.125.000,00,

⁸² *Ibid*, hlm.54

⁸³ Muhammad Syaf'i Antonio, *op.cit.*, hlm.138

sebelumnya *costumer service* Bank Muamalat Indonesia menawarkan formulir aplikasi Shar-E yang di dalamnya tertera akad dan pernyataan untuk dibaca, dipahami dan diisi oleh nasabah. Perjanjian *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia ini berbentuk perjanjian baku atau standar di mana asas kebebasan berkontraknya terletak pada mau atau tidaknya nasabah untuk menyetujui formulir Shar-e yang diajukan oleh *costumer service* Bank Muamalat Indonesia.

Perjanjian *mudharabah* dalam produk Shar-e ini tidak menunjukkan unsur-unsur akad *mudharabah* secara formal, seperti pada unsur ijab dan kabul, *costumer service* mengutarakan ijab dengan menyodorkan formulir aplikasi Shar-e kemudian setelah calon nasabah membaca dan memahami ketentuan dan syarat yang tertera dalam produk Shar-e, dia mengutarakan kabul dengan menyetujui dan menandatangani formulir aplikasi Shar-e tersebut. Para pihak perjanjian *mudharabah* dalam produk Shar-e ini adalah pihak Bank Muamalat Indonesia yang pada saat dilakukannya perjanjian diwakili oleh *costumer service* dengan pihak nasabah penyimpan dana.

Para pihak yang dimaksud dalam perjanjian ini, dalam teorinya harus benar-benar cakap hukum dan memiliki kewenangan memberikan kuasa karena penyerahan modal adalah salah satu pemberian kuasa. Bank Muamalat Indonesia dalam hal ini adalah badan hukum yang diakui oleh hukum sehingga memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum baik menurut hukum Islam maupun hukum Indonesia seperti yang

dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, namun untuk pihak nasabahnya, kecakapan tidak terlalu *essential* karena anak-anak yang sudah balig boleh membuka rekening Shar-e walapun dalam hukum Indonesia tidak memiliki kecakapan secara penuh yang berakibat dapat dibatalkannya perjanjian tersebut.

Modal yang harus disetorkan oleh *shahibul maal* perjanjian *mudharabah* pada produk Shar-e dalam hal ini adalah pihak nasabah, disyaratkan bahwa pada pembukaan rekening minimal harus sebesar Rp.125.000,00, namun pada setoran berikutnya tidak disyaratkan besar kecilnya penyetoran tergantung pada loket Shar-e tempat nasabah menyetor dana. Loket Shar-e di Bank Muamalat Indonesia, minimal penyetoran sebesar Rp.25.000,00, sedangkan lewat loket Shar-e di kantor pos *online* minimal penyetoran sebesar Rp100.000,00.

Formulir aplikasi Shar-e memuat perjanjian *mudharabah* di mana *nisbah* bagi hasilnya sebesar 49 : 51 antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah. Pembagian keuntungan memang ditentukan nisbahnya namun secara konkret tidak diketahui oleh nasabah. Nasabah hanya mengetahui apabila saldo yang disimpan bertambah dan penambahan tersebut tidak mengandung unsur riba.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SHAR-E

(Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)

A. Hubungan Hukum antara Bank Muamalat Indonesia dengan Nasabah Shar-e

Konsep dasar dari perbankan syariah berasal hukum-hukum yang termuat dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Konsep ini merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang perekonomian dan perdagangan dalam Islam di mana tujuannya untuk memperkenalkan sistem dan nilai etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Dasar-dasar etika inilah yang menyebabkan sistem keuangan dan perbankan Islam bagi sebagian besar umat muslim bukan sekedar sistem transaksi komersial, melainkan juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan restriksi-restriksi agamis yang digariskan oleh Islam.⁸⁴

Pengerahan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisah satu sama lainnya. Berdasarkan kedua fungsi tersebut, yaitu fungsi pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana maka terlihat adanya dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu⁸⁵: Hubungan bank dengan

⁸⁴ Zainul Arifin, *Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.II, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hlm. 44

⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, op.cit, hlm.127

nasabah terdiri dari dua bentuk yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.

1. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang kontrak (buku ketiga). Semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua pihak, berkekuatan sama dengan undang-undang, hal ini seperti yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah penyimpan dana tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur jenis kontrak ini dalam KUH Peradata, oleh karena itu kontrak-kontrak untuk nasabah penyimpan dana tunduk pada ketentuan umum KUH Perdata. Kontrak antara nasabah penyimpan dana dengan bank, lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sangat simpel, itupun sama dengan kontrak kredit di mana selalu berbentuk perjanjian baku (standar), yang biasanya ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya lebih berat sebelah karena pihak bank seringkali lebih diuntungkan.

Pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank, dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu⁸⁶:

- a. Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah);
- b. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur;
- c. Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

Hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank, pada prinsipnya adalah hubungan kontraktual, maka tidak mengherankan apabila dalam praktek, seringkali pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya oleh sektor hukum.

2. Hubungan Non Kontraktual

Hubungan ini pada awalnya tidak diatur oleh hukum di Indonesia, hubungan ini muncul semata-mata karena adanya usaha dari bank untuk memudahkan hubungannya dengan nasabah dengan menggunakan jasa-jasa lain diluar kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Hubungan non kontraktual antara bank dengan nasabah, terutama nasabah depositan dibagi dalam enam jenis yaitu⁸⁷:

- a. Hubungan fiducia (*fiduciary relation*);
- b. Hubungan konfidensial;

⁸⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, *op. cit.*, hlm.103

⁸⁷ *Ibid.* hlm.104

- c. Hubungan *bailor-bailee*;
- d. Hubungan *principal-agent*;
- e. Hubungan *mortgagor-mortgagee*;
- f. Hubungan *trustee-beneficiary*.

Hubungan hukum antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah Shar-e dapat dikategorikan sebagai hubungan kontraktual karena kegiatannya termasuk dalam kegiatan Bank Muamalat Indonesia untuk menghimpun dana dari nasabah Shar-e. Perjanjian yang dibuat oleh pihak Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah Shar-e mengikat keduanya seperti undang-undang.⁸⁸ Hubungan hukum antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah Shar-e tunduk pada Hukum Islam di mana hubungan tersebut diatur dalam hukum perdata Islam (*Muamalah*), tetapi juga tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur oleh KUH Perdata. Hukum perdata Islam mengatur tentang akad *mudharabah* yang termasuk dalam akad perjanjian Islam yang dimulai dengan adanya ijab dan kabul antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana. Apabila dalam bentuk tabungan atau deposito, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum rekening tabungan atau rekening deposito, KUH Perdata tidak mengatur ketentuan yang khusus ataupun petunjuk yang spesifik mengenai simpanan pada bank yang

⁸⁸ Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

dinamakan deposito, giro, dan tabungan, sehingga penetapan mengenai bentuk (hubungan) hukum dari giro, deposito dan tabungan harus digali dari sumber-sumber di luar KUH Perdata.⁸⁹

Undang-undang Perbankan tahun 1998 menyebutkan dalam Pasal 1 angka :

6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Ketentuan ini menjadi dasar hukum karena dalam KUH Perdata tidak mengatur secara khusus tentang simpanan di bank yang dinamakan giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan.

Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Aneka Perjanjian* mengemukakan bahwa apa yang dikenal dengan “deposito dengan bunga”⁹⁰ bukanlah penitipan seperti yang dimaksud dalam pasal 1694 KUH Perdata, sekalipun arti deposito adalah penitipan. Alasan Prof. Subekti adalah karena pihak yang menerima deposito (uang simpanan) diperbolehkan (dan hal tersebutlah yang dimaksudkan) untuk memakai uang yang dititipkan dan menyanggupi untuk membayarkan untuk membayar bunga atas penitipan

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.129-130

⁹⁰ Deposito yang dimaksud disini juga termasuk jenis simpanan lainnya yaitu giro, tabungan, dan sertifikat deposito karena ketiga-tiganya merupakan jenis simpanan yang disimpan nasabah.

itu.⁹¹ Shar-e juga merupakan salah satu simpanan yang menganut pola hubungan tersebut walaupun tidak memakai sistem bunga dalam implementasinya dan sebagai gantinya memakai sistem bagi hasil namun tetap dapat dipersamakan dengan pola hubungan seperti yang dikemukakan oleh Prof. Subekti.

Bank Muamalat Indonesia menggunakan produk Shar-e untuk menghimpun dana nasabah kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pengusaha yang memerlukan modal dengan sistem bagi hasil juga. Perolehan dari bagi hasil antara pengusaha dan pihak bank tersebut nantinya akan dibagi lagi antara nasabah penyimpan dana dengan bank sesuai nisbah yang sudah ditentukan diawal saat dilakukan akadnya.

Undang-undang Perbankan tahun 1998 membedakan antara “simpanan” dengan “penitipan”, menurut pasal 1 angka 5 bahwa Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan dalam pasal 1 angka 14, undang-undang tersebut menjelaskan definisi penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Undang-undang Perbankan tahun 1998 telah menegaskan perbedaan antara simpanan dan penitipan, namun secara tegas undang-undang ini tidak

⁹¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1989, hlm.112.

menyebutkan secara konkret pola hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Undang-undang Perbankan tahun 1998 menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam definisi penitipan, kepemilikan barang yang dititipkan nasabah kepada bank tidak berpindah dari nasabah kepada bank, melainkan menjadi milik nasabah. Bank tidak boleh mempergunakan barang yang dititipkan nasabah tanpa seizin dari nasabah dan bank berkewajiban mengembalikan barang titipan secara utuh, seperti waktu barang tersebut dititipkan, dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan simpanan karena yang menjadi pokok permasalahan adalah dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana boleh dipergunakan oleh bank tanpa seizin dari nasabah penyimpan dana bahkan jika dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit perbankan, nasabah penyimpan dana tidak boleh mengetahui kepada siapa saja dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit, hal ini berkaitan dengan prinsip kerahasiaan bank. Secara tegas, dalam Undang-undang Perbankan tahun 1998, tidak ada kejelasan apakah dana yang disimpan nasabah berpindah kepemilikan menjadi milik bank. Nasabah penyimpan dana hanya mengetahui bahwa dalam jangka waktu tertentu saldo dana yang disimpan sudah bertambah.

Menurut Holden, hubungan kontraktual yang ada antara bank dan nasabah tersebut adalah suatu hubungan yang sangat kompleks yang pada mulanya terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan (*customs and usage*) yang berlaku dalam dunia perbankan. Kebiasaan-kebiasaaan tersebut sudah sebagian diakui oleh pengadilan dan merupakan ketentuan-ketentuan yang

merupakan *implied terms* (syarat-syarat yang selalu tersirat) tersebut telah diakui berlakunya oleh pengadilan sehingga harus ada dalam setiap perjanjian antara bank dengan nasabah.⁹²

Bank Muamalat Indonesia juga menerapkan sebagian kebiasaan-kebiasaan yang dipakai perbankan konvensional sebagai dasar implementasi pola hubungan hukum antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah tabungan *mudharabah* dalam produk Shar-e. Kebiasaan-kebiasaan dipakai tentunya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebiasaan-kebiasaan ini dilengkapi dengan asas-asas perekonomian dan perdagangan dalam Islam.

Bank Muamalat Indonesia juga menerapkan asas-asas khusus dari hubungan hukum antara bank dengan nasabah, yaitu :⁹³

1. Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relation*)

Syimson, Jr. berpendapat seperti yang telah dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bukanlah hanya sekedar hubungan debitur kreditur semata, melainkan lebih dari itu. Mengingat status bank yang unik di dalam masyarakat kita dimana bank adalah *a place of special safety and probity*, maka hubungan tersebut adalah suatu hubungan *fiduciary*.⁹⁴

⁹²Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.129-130. lihat juga J. Milnes Holden, *The Law and Practice of Banking*, vol.I, The English Language Book Society and Pitman, 1982, hlm. 29

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.162-175

⁹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.162 dikutip dari Edward L. Symons, Jr & James J. White, *Banking Law, Teaching Materials*, Second Edition, West Publishing Co., St. Paul, Minesotta, 1984, hal.285

Dana yang disimpan oleh nasabah dipercayakan kepada bank dan bank dapat mempergunakan dana tersebut menurut kehendaknya sesuai dengan ketentuan perbankan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan yang seperti itu merupakan implementasi hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabah.

Bank Muamalat Indonesia dalam kedudukannya sebagai *mudharib* pada perjanjian *mudharabah* dengan nasabah Shar-e yang berkedudukan sebagai *shahibul maal*, juga berlandaskan pada pola hubungan kemitraan yang mendasarkan hubungan kepercayaan dalam implementasian perjanjian *mudharabah*.

2. Hubungan kerahasiaan (*Confidential Relatioan*)

Hubungan antara bank dengan nasabah, baik itu hubungan bank dengan nasabah penyimpan maupun hubungan bank dengan nasabah debitur, diliputi oleh ketentuan-ketentuan mengenai rahasia bank. Bank-bank yang ada di Indonesia, diwajibkan untuk merahasiakan data-data mengenai nasabah, jika hal ini dilanggar maka bank akan mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia. Data-data yang wajib dirahasiakan oleh bank meliputi rekening, dari mana dana itu berasal, dan hal-hal yang bersangkutan dengan urusan nasabah.

3. Hubungan Kehati-hatian (*Prudential Relation*)

Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan usaha kegiatannya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka

melindung dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁹⁵ Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan tahun 1998, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga ada pasal yang mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yaitu pasal 29 ayat :

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Salah satu hal yang wajib dilakukan bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian adalah memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, seperti yang dijelaskan dalam pasal 29 ayat (4) di atas. Hal ini membuktikan adanya jaminan perlindungan terhadap dana nasabah yang akan disetorkan dan juga membuktikan adanya transparansi dalam bisnis yang dilakukan oleh bank.

Produk-produk yang menjadi unit kegiatan dari bank syariah sendiri juga merupakan produk yang dirancang secara *prudent*, di mana

⁹⁵ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.18

mengandung prinsip-prinsip perlindungan nasabah, walaupun prinsip-prinsip tersebut terkadang tidak diperhatikan oleh nasabah itu sendiri. Produk-produk tersebut, dalam pengimplementasiannya juga mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang kendalikan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketentuan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam yang menjadi dasar operasional produk-produk perbankan syariah, diantaranya :

Surat Al-Maidah ayat 49 :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah). Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Selanjutnya dalam hadist riwayat Ath Thabrani menerangkan bahwa Sikap hati-hati itu datangnya dari Allah, sebaliknya sikap ceroboh itu datangnya dari syetan.⁹⁶

Bank konvensional dan bank syariah sama-sama menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini harus diimplementasikan oleh bank, tidak

⁹⁶ Hadist riwayat Ath ThaBrani

hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat (melalui penyaluran kredit bank atau pembiayaan), melainkan juga berkaitan erat dengan sistem perlindungan nasabah dan masyarakat (bukan semata-mata nasabah penyimpan).

Menurut Dedi, yang berkedudukan sebagai legal staff Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, menjelaskan bahwa pola hubungan hukum antara nasabah dengan pihak Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat dalam akad dan pernyataan yang tertera dalam formulir aplikasi Shar-e yang dapat diperoleh nasabah pada saat membuka rekening Shar-e untuk pertama kalinya. Akad dan pernyataan tersebut menerangkan bahwa dasar hubungan hukum antara nasabah dengan pihak Bank Muamalat Indonesia adalah akad *mudharabah* di mana nasabah berkedudukan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan pihak bank berkedudukan sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Pengelolaan dana nasabah oleh Bank Muamalat Indonesia diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan seperti Piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musarakah*, dan *Rahn* (Gadai Syariah). Hasil dari pembiayaan-pembiayaan ini nantinya akan menghasilkan sejumlah pendapatan melalui sistem bagi hasil, bagi keuntungan, atau sewa. Pendapatan yang diperoleh pihak bank tersebut kemudian dibagi dua kepada nasabah dan pihak bank itu sendiri dengan nisbah yang sudah ditentukan pada saat awal disetujuinya akad (kalau pada produk

Shar-e, nisbah bagi hasil antara nasabah Shar-e dengan pihak Bank Muamalat Indonesia adalah 51 : 49).

KUH Perdata tidak mengatur pola hubungan hukum seperti yang diimplementasikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada produk Shar-e, namun jika dilihat dari aplikasinya, perjanjian pada produk Shar-e tersebut menurut penulis, hampir mirip dengan perjanjian investasi atau perjanjian penyertaan modal namun bukan dalam bentuk saham atau biaya operasional melainkan dalam bentuk pembiayaan (jika pada bank konvensional biasa disebut kredit dengan bunga).

Berdasarkan Undang-undang Perbankan tahun 1998, perjanjian yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dan nasabah Shar-e dalam produk Shar-e dapat dikategorikan sebagai perjanjian simpanan dengan akad *mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil. Perjanjian *mudharabah* di sini termasuk ke dalam prinsip *mudharabah muthlaqah* karena dana yang disetor oleh nasabah Shar-e bebas digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia tanpa sepengetahuan pihak nasabah kepada siapa dana tersebut disalurkan. Sejumlah dana yang disetor oleh nasabah akan berpindah penguasaan kepada Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan teori akad *mudharabah muthlaqah*, Bank Muamalat Indonesia sebagai pemegang kuasa atas dana yang disetor oleh nasabah berhak melakukan pengelolaan terhadap dana nasabah tersebut melalui produk-produk pembiayaan. Formulir aplikasi Shar-e tidak menunjukkan satu klausula pun yang menyebutkan bahwa setelah dana disetor oleh nasabah kepemilikannya berpindah ke tangan Bank Muamalat Indonesia,

sehingga menurut penulis dana tersebut masih milik nasabah hanya hak pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Bank Muamalat Indonesia.

Hubungan hukum antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah Shar-e adalah hubungan kemitraan berdasarkan perjanjian *mudharabah* yang dapat digolongkan dalam *mudharabah muthlaqah*, di mana nasabah Shar-e berkedudukan sebagai *shahibul maal* dan Bank Muamalat Indonesia berkedudukan sebagai *mudharib*.

B. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Shar-e

Perlindungan hukum dapat diartikan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut⁹⁸ :

1. Pembuatan peraturan baru

Pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau memperbaharui peraturan yang sudah ada menjadi lebih relevan merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada bank peraturan yang dibuat selama ini sebenarnya sudah ada yang memberikan perlindungan kepada nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁹⁷ Yanny Turhayati, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak* (TESIS), Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.10

⁹⁸ Munir Fuady, *op.cit. hlm.106*

2. Pelaksanaan peraturan yang ada

Peraturan yang sudah ada sebenarnya banyak yang telah memberikan perlindungan kepada nasabah, namun pelaksanaannya dirasa masih kurang, oleh karena itu perlu pelaksanaan peraturan yang sudah ada oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga ada jaminan terhadap *law enforcement* yang baik. Pelaksanaan peraturan tersebut harus benar-benar ditegakkan secara obyektif tanpa melihat apa dan siapa yang bersangkutan.

3. Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito

Perlindungan nasabah melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan *predictable* sudah dapat memberikan hasil yang positif bagi nasabah terutama nasabah deposan.

4. Memperketat perizinan bank

Adanya upaya dari pemerintah untuk memperketat perizinan pendirian suatu bank baru merupakan salah satu cara agar bank yang akan didirikan tersebut tidak lemah dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah deposan. Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu bank baru berdasarkan undang-undang perbankan yaitu :

- a. Permodalan;
- b. Susunan organisasi;
- c. Kepemilikan ;

- d. Keahlian dibidang perbankan;
 - e. Kelayakan rencana kerja.
5. Memperketat peraturan di bidang kegiatan bank

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut dalam kegiatan bank juga bertujuan untuk secara langsung maupun tidak langsung memberikan perlindungan kepada nasabah. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Ketentuan mengenai permodalan;
 - b. Ketentuan mengenai manajemen;
 - c. Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif;
 - d. Ketentuan mengenai likuiditas;
 - e. Ketentuan mengenai rentabilitas;
 - f. Ketentuan mengenai kesehatan bank;
6. Memperketat pengawasan bank

Bank Indonesia sebagai pihak otoritas harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada baik terhadap bank-bank yang ada baik bank pemerintah maupun bank swasta untuk meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis perbankan.

Pengawasan dan pembinaan bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya dilakukan oleh Badan Syariah Nasional.

7. Asuransi Deposito

Perlindungan terhadap nasabah juga dapat dilakukan dengan cara penjaminan simpanan nasabah di bank kepada suatu perusahaan asuransi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1973 mengenai Ansuransi Simpanan, diperkenankan bagi nasabah bank untuk mengansuransikan simpanannya. Penjamin dalam hal ini adalah Bank Indonesia sendiri (termasuk yang memungut premi). Syarat-syarat untuk mejadi bank yang terjamin oleh asuransi ini yaitu⁹⁹ :

- a. Kondisi financial, struktur permodalan, dan manajemennya baik;
- b. Mempunyai prospek penghasilan yang baik

Ketentuan-ketentuan asuransi yang disebut dalam Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1973 tersebut ternyata dalam praktek tidak pernah terwujud.

Bank Indonesia, sebagai pengawas otoritas perbankan ikut andil dalam rangka pembuatan program-program perlindungan nasabah. Undang-undang No.8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen telah mendorong perluasan aspek pengaturan perbankan sampai ke aspek perlindungan dan peberdayaan nasabah, hal ini telah berlangsung sejak tahun 2001.¹⁰⁰

Bank Indonesia kemudian memasukan program perlindungan nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. Program-program API mengenai mekanisme perlindungan nasabah antara lain:¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid*, hlm.109

¹⁰⁰ Mulhadi, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, makalah ini disampaikan pada *Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional*, Jakarta, 16 Juli 2006, hlm.2

¹⁰¹ *Ibid*, hlm.5-10

1. Penyusunan mekanisme pengaduan nasabah

Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Peraturan Bank Indonesia ini mengatur mengenai tatacara penerimaan, penanganan, dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan. Bank juga diwajibkan untuk memberikan laporan triwulanan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut.

2. Penyusunan standar transparansi informasi produk

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 mengatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank. Peraturan Bank Indonesia ini mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk.

Peraturan Bank Indonesia di atas juga mengatur tentang penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain formulir pendaftaran nasabah yang di dalamnya terdapat perjanjian antara bank dengan nasabah, harus dapat dibaca secara

jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti. Pada bagian lainnya, Peraturan Bank Indonesia tersebut juga mengatur mengenai pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya untuk kepentingan internal bank.

3. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak akan selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank, baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank yang dapat merugikan hak-hak nasabah. Hal ini menimbulkan kepentingan Bank Indonesia untuk membuat suatu program mediasi perbankan. Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2007 pelaksanaan fungsi mediasi perbankan akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini perlu dimaklumi karena Bank Indonesia berkewajiban dan berkepentingan untuk membentuk "*image*" yang baik mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan, sebelum lembaga mediasi tersebut dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen pada tahun 2008.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia pada intinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada Bank Indonesia;

- b. Proses mediasi yang dilakukan Bank Indonesia hanya sengketa dengan nilai klaim maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Proses mediasi dapat dilaksanakan apabila kasus yang diajukan memenuhi persyaratan;
 - d. Pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan, dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank;
 - e. Akta Kesepakatan dapat memuat kesepakatan menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atas kasus yang disengketakan.
4. Peningkatan edukasi untuk nasabah

Program-program perlindungan nasabah diatas memerlukan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui pelaksanaan edukasi masyarakat mengenai hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank, selain hal penting lainnya seperti pengenalan produk keuangan dan perbankan.

Edukasi masyarakat yang akan dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya akan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan keuangan (*financial literacy*) untuk mendukung

terwujudnya masyarakat yang kritis dan mampu merencanakan keuangannya secara bijaksana. Edukasi masyarakat diharapkan tidak hanya memberikan peningkatan pemahaman mengenai produk keuangan dan perbankan namun juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui perencanaan keuangan yang tepat.

Keempat program di atas dalam pelaksanaannya sangat berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dijalankan secara masing-masing. Program-program tersebut masih perlu disempurnakan terutama pada masalah teknologi informasi terutama masalah *software* dan jaringan yang digunakan dalam transaksi bisnis perbankan. Program-program juga ini memiliki kelemahan di mana kesetaraan hubungan antara bank dengan nasabah belum terwujud secara optimal.

Sistem perbankan syariah juga memerlukan adanya perlindungan hukum yang khusus dilakukan oleh pihak bank itu sendiri dalam rangka memberikan pelayanan jasa bisnis perbankan secara optimal. Hal ini tidak terlepas dari belum dirancangnya peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang berlandaskan prinsip digunakan oleh bank syariah.

Bank Muamalat Indonesia sangat memperhatikan dalam hal perlindungan nasabah penyimpan dana karena bagaimanapun juga dana yang menjadi obyek kegiatan bank adalah milik nasabah oleh karena itu maka Bank Muamalat Indonesia sangat memperhatikan kepuasan nasabah akan jasa perbankan yang diberikan. Selain keikutsertaannya dalam Lembaga Penjamin

Simpanan yang didirikan oleh pemerintah, Bank Muamalat Indonesia juga melakukan mekanisme perlindungan nasabah dengan metode peningkatan pelayanan terhadap pengaduan nasabah sambil memberikan edukasi kepada nasabah mengenai mekanisme penggunaan jasa produk Bank Muamalat Indonesia itu sendiri.

Sebagian besar transaksi pada produk Shar-e dilakukan di jaringan ATM bersama. Penanggulangannya permasalahan jika terjadi hambatan pelaksanaan transaksi juga diselesaikan melalui mekanisme berdasarkan ketentuan keanggotaan jaringan ATM bersama tersebut. Nasabah dapat melakukan klaim di Bank Muamalat Indonesia. Pihak Bank Muamalat Indonesia akan menerima klaim dari nasabah dan segera memberikan pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan keanggotaan jaringan ATM bersama.

Costumer service Bank Muamalat Indonesia akan memberikan informasi kepada nasabah Shar-e pada saat jaringan akan terjadi *offline*. Hal ini sebagai upaya transparansi jasa perbankan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 29 ayat (4) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Costumer service* akan menyarankan kepada nasabah Shar-e untuk tidak melakukan transaksi di ATM bersama karena ada kemungkinan akan terjadi kegagalan transaksi.

Upaya perlindungan terhadap nasabah Shar-e juga dapat dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah deposan. Hal ini dikarenakan

dana yang disalurkan kepada nasabah deposan adalah milik nasabah penyimpan dana termasuk didalamnya nasabah Shar-e sehingga agar tetap mendapat kepercayaan dari nasabah penyimpan maka Bank Muamalat Indonesia harus berhati-hati dalam memilih calon nasabah deposan di mana dana milik nasabah penyimpan akan disalurkan. Menurut Dedi ada standar-standar khusus dalam menyeleksi siapa saja yang dapat dijadikan calon nasabah deposan. Bahkan mengenai informasi mengenai nasabah dapat didapatkan oleh pihak bank, yaitu antara lain: bagaimana kondisi keuangan, kejujuran dan lain-lain. Hal ini adalah salah satu cara penerapan prinsip mengenal nasabah, dengan demikian Bank Muamalat Indonesia tidak bisa sembarangan memilih calon nasabah deposan yang akan menerima produk pembiayaan dari pihak bank.

Bank Muamalat Indonesia, sebagaimana diungkapkan di atas juga menjadi peserta dari Lembaga Penjamin Simpanan sehingga dana nasabah yang disimpan di Bank Muamalat Indonesia sudah dijamin oleh lembaga ini. Berdasarkan Undang- Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Fungsi penjaminan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan simpanan meliputi juga simpanan di bank syariah , baik bank umum, unit usaha syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Giro berdasarkan prinsip *mudharabah* termasuk jenis simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), namun bentuk simpanan tersebut tidak termasuk yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan karena Bank Indonesia tidak menetapkannya sebagai jenis simpanan yang

dapat dipasarkan oleh bank syariah. Tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* tidak semua dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini hanya menjamin tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank syariah.¹⁰²

Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan maksimal Rp.100.000.000,00 mulai tanggal 22 Maret 2007. tahap penjaminan tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai sejak 18 April 2005. enam bulan pertama sejak Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Pembaga penjamin simpanan berlaku (22 September 2005 – 21 Maret 2006), seluruh simpanan nasabah masih dijamin. Enam bulan berikutnya (22 Maret 2006 – 21 September 2006), nilai simpanan yang dijamin paling tinggi Rp.5.000.000.000,00. Mulai 22 September 2006 hingga 21 Maret 2007, simpanan yang dijamin maksimal Rp1.000.000.000,00.¹⁰³


Beberapa upaya perlindungan terhadap nasabah diatas belum dapat membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah Shar-e sudah kuat. Belum adanya landasan hukum yang jelas mengenai sistem operasional bank syariah di Indonesia. Meskipun pelayanannya baik tapi tanpa peraturan operasional yang jelas maka pertanggungjawaban hukumnya juga tidak jelas.

¹⁰²<http://www.halalguide.info/content/view/192/54/>

¹⁰³Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, ctk. pertama, Book Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm. 314

Hak dan kewajiban Bank Muamalat Indonesia sebagai *mudharib* dan nasabah Shar-e sebagai *shahibul maal* tidak dijelaskan dan diberitahukan pada saat perjanjian *mudharabah* pada produk Shar-e dilakukan ijab dan kabul. Nasabah Shar-e hanya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pemegang karu debet Shar-e.

Salah satu bentuk pemberian jaminan langsung kepada nasabah adalah dengan upaya asuransi simpanan.¹⁰⁴ Menurut Dedi, ada kemungkinan suatu saat nanti dana yang disetorkan nasabah Shar-e ke Bank Muamalat Indonesia akan diansuransikan. Hal ini bertujuan untuk melindungi dana nasabah yang disimpan di Bank Muamalat Indonesia.



¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 312

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum yang terjadi antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah Shar-e adalah hubungan hukum berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah* di mana terjadi bentuk kerja sama kemitraan antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Bank Muamalat Indonesia berkedudukan sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah Shar-e berkedudukan sebagai *shahibul maal*.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah Shar-e di Bank Muamalat Indonesia saat ini masih lemah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya peraturan yang secara konkret mengatur operasional Bank Syariah khususnya mengenai perlindungan hukumnya. Bank Muamalat Indonesia juga tidak mencantumkan klausula mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pada klausula akad, ketentuan, dan syarat yang terdapat pada formulir aplikasi Shar-e. Perjanjian *mudharabah* antara nasabah Shar-e dengan Bank Muamalat Indonesia tidak menyebutkan secara jelas mengenai hak dan kewajiban Bank Muamalat Indonesia sebagai *mudharib* dan nasabah Shar-e sebagai *shahibul maal*.

B. Saran

1. Bank Muamalat Indonesia lebih baik menyatakan secara jelas hubungan hukum antara Nasabah Shar-e dengan pihak Bank pada formulir aplikasi Shar-e. Penjelasan terhadap akad *mudharabah* tidak hanya bahwa akad *mudharabah* memakai sistem bagi hasil melainkan sampai pada penjelasan mengenai unsur-unsur akad *mudharabah* dan kemungkinan terjadinya kerugian pada nasabah Shar-e karena hubungan yang ideal pada akad *mudharabah* adalah hubungan kemitraan sehingga dimungkinkan antara nasabah Shar-e dan Bank Muamalat Indonesia mengalami kerugian. Hal ini berkaitan transparansi dalam bisnis perbankan yang diatur pada pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perbankan tahun 1998. Pemerintah juga diharapkan mengeluarkan peraturan yang mengatur bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank (syariah maupun konvensional) dengan nasabah dalam perjanjian yang khusus.
2. Bank Muamalat Indonesia lebih baik mencantumkan klausula mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pada formulir aplikasi Shar-e. Hal ini bertujuan agar kepercayaan nasabah Shar-e kepada Bank Muamalat Indonesia semakin bertambah. Bank Muamalat Indonesia lebih baik mencantumkan dengan jelas hak dan kewajiban nasabah Shar-e sebagai *shahibul maal* dan Bank Muamalat Indonesia sebagai *mudharib* pada akad *mudharabah* yang tertera dalam formulir aplikasi Shar-e. Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan diharapkan dapat mengeluarkan peraturan

khusus mengenai operasional bank syariah dan perlindungan terhadap nasabah bank syariah maupun nasabah bank konvensional.



Daftar Pustaka

Buku :

- Adiwarman A. Karim. 2006. *Bank Islam : Analisis dan Fiqih Keuangan*, edisi ketiga. cetakan ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, UII Press, Yogyakarta
- Anonim. 1994. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta
- Anonim. 2000. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, ctk.Pertama, Renaisan, Jakarta
- Elias G. Kazarian. 1993. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*, Westview Press, Boulder.
- Faturrahman Djamil. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah*, cet akan pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- J. Milnes Holden. 1982. *The Law and Practice of Banking*, Vol.I, The English Language Book Society and Pitman, London
- Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio.1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bhakti, Yogyakarta
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*, ed. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Mahmoud Al Anshari, Ismail Hasan, Samir Mutawali.1993. *Al Bunuk Al Islamiyah*, terjemahan oleh Syaril Mukhtar Muhammad, Minaret Jakarta, Jakarta
- M. Umer Chapra. 1985. *Towards a Just Monetary System*, The Islamic Foundation, London
- Mohamed Ariff. 1988. *Islamic Banking*, Vol. 2, No.2, Asian-Pacific Economic Literatur
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta
- _____. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Jakarta

- _____. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta
- _____. 2005. *Kontruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah*, edisi pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- Muhammad Muslehudin. 1990. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muchammad Pramudi. 2005. *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, ctk. Pertama, Kutub, Yogyakarta
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta
- Muh. Zuhri. 1996. *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Indonesia*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Subekti. 1989. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Perbankan Indonesia*, Ctk Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sulaiman Rasjid. 1998. *Fiqh Islam*, ctk.32, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- _____. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta,
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. 1996. BMUI dan Takaful di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wirduyaningsih. *et.al.* 2005. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Yanny Turhayati. 2005. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak (TESIS)*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta
- Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, ctk. pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Zainul Arifin. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta

Zulkarnain Sitompul. 2005. *Problematika Perbankan*, ctk. pertama, Book Terrace & Library, Bandung.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Makalah dan Jurnal :

Indra Azhari. 2007. *Permasalahan Bisnis Syariah dan Penyelesaiannya*, makalah disampaikan pada diskusi panel *Permasalahan-Permasalahan Yang Timbul Dalam Praktek Perbankan Syariah dan Penyelesaiannya*, Kerjasama DPC-Ikadin Kota Yogyakarta dengan LKBH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 24 Maret 2007.

Mulhadi. 2006. *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, makalah ini disampaikan pada *Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional*, Jakarta, 16 Juli 2006.

Zainul Arifin. 2000. *Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya*, *Jurnal Hukum Bisnis Vol.II*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Data elektronik :

<http://rahard.wordpress.com/2006/07/11/tidak-adanya-perlindungan-nasabah-bank/.htm>

<http://www.Bank Muamalat Indonesia. - produk.htm>

<http://www.halalguide.info/content/view/192/54.htm>

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm>

<http://www.shar-e.com/about1.php>

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/0326/eur1.html>

